



SURAT EDARAN

Nomor : PR.03 / 1 / 4 / BICT - 18.TU

TENTANG

TARIF HANDLING CONTAINER (THC) DAN TARIF DANGEROUS GOODS (DG) DI LINGKUNGAN BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (BICT)

Menunjuk :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM. 72 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Jenis, Struktur dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan;
2. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Belawan International Container Terminal dengan DPW. ALFI/ILFA Sumatera Utara dan BPD. GINSI Sumatera Utara tentang Tarif Handling Container (THC) dan Tarif Handling Dangerous Goods (DG) di Belawan International Container Terminal Nomor : US.11/1/2/BICT-17.TU tanggal 26 Oktober 2017;
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Belawan International Container Terminal dengan DPD. GPEI Sumatera Utara tentang Tarif Handling Container (THC) dan Tarif Handling Dangerous Goods (DG) di Belawan International Container Terminal Nomor : US.11/1/1/BICT - 18.TU tanggal 05 Januari 2018;
4. Surat Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : US.11/1/7/PI-18 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Penyesuaian Tarif;
5. Surat Edaran General Manager Belawan International Container Terminal Nomor : US.11/2/22/BICT-14 tanggal 6 Juni 2014 tentang Tarif Jasa Pelayanan Petikemas di Terminal International Belawan International Container Terminal;
6. Berita Acara Sosialisasi Rencana Penyesuaian Tarif Handling Petikemas (THC) dan Dangerous Goods (DG) antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan International Container Terminal dengan Asosiasi DPW ALFI/ILFA Sumatera Utara, DPC INSA Medan Belawan, DPD GPEI Sumatera Utara serta Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan 16 Januari 2018 di Medan.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada para pengguna jasa di Belawan International Container Terminal bahwa akan diberlakukan penyesuaian Tarif Handling Container serta Penerapan Tarif Dangerous Goods (DG) dengan ketentuan sebagai berikut :



1. Besaran Tarif Handling Container serta Tarif Dangerous Goods (DG) ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran Surat Edaran ini;
2. Pemberlakuan besaran tarif sebagaimana butir 1 diatas, secara efektif diberlakukan terhitung mulai tanggal 15 Maret 2018 pukul 00.00 WIB;
3. Tarif Handling Container serta Tarif Dangerous Goods (DG) (sebagaimana terlampir) belum termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Terhadap kapal-kapal yang sandar dan melakukan kegiatan bongkar muat petikemas/container di Belawan International Container Terminal sebelum tanggal 15 Maret 2018 pukul 00.00 WIB walaupun pelayanan selesai setelah tanggal dan jam penerapan tarif baru dimaksud, maka tarif kegiatan bongkar muat tersebut dikenakan tarif lama;
5. Dengan diberlakukannya ketentuan tarif baru ini, maka surat edaran Nomor : US.11/2/22/BICT-14 tentang Tarif Jasa Pelayanan Petikemas di Terminal International Belawan International Container Terminal sebagaimana butir 5 diatas dinyatakan tidak berlaku lagi;
6. Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan surat edaran ini maka dinyatakan tetap berlaku, dan apabila ada kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Belawan
Pada Tanggal : 7 Maret 2018



GENERAL MANAGER

ARIS ZULKARNAIN

Tembusan :

1. Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero);
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
3. Ketua DPC. INSA Medan Belawan;
4. Ketua DPW. ALFI/ILFA Sumatera Utara;
5. Ketua BPD. GINSI Sumatera Utara;
6. Ketua DPD. GPEI Sumatera Utara.



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN GENERAL MANAGER BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
(BICT)

Nomor : PR.03 / 1 / 4 / BICT - 18.TU

Tanggal : 07 Maret 2018

No.	Jenis Pelayanan	SAT	BESARAN TARIF	
			UKURAN CONTAINER	
			20'	40'
1	PETIKEMAS FCL			
	a. Menggunakan Crane Dermaga (Isi)	box	\$ 83,00	\$ 124,50
	b. Menggunakan Crane Dermaga (Kosong)	box	\$ 64,33	\$ 96,49
	c. Menggunakan Crane Kapal (Isi)	box	\$ 76,78	\$ 115,16
	d. Menggunakan Crane Kapal (Kosong)	box	\$ 58,10	\$ 86,11
2	FCL (DANGEROUS GOODS)			
	a. Menggunakan Crane Dermaga (Isi)	box	\$ 166,00	\$ 249,00
	b. Menggunakan Crane Kapal (Isi)	box	\$ 153,55	\$ 230,33
3	PETIKEMAS TRANSHIPMENT (termasuk uang dermaga)			
	a. Menggunakan Crane Dermaga	box	\$ 68,48	\$ 102,71
	b. Menggunakan Crane Kapal	box	\$ 61,21	\$ 93,38
4	SHIFTING PETIKEMAS (termasuk uang dermaga)			
	a. Menggunakan Crane Dermaga			
	1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation	box	\$ 42,54	\$ 64,33
	2. Dengan Landing dan Reshipping Operation	box	\$ 72,63	\$ 107,90
	b. Menggunakan Crane Kapal			
	1. Tanpa Landing dan Reshipping Operation	box	\$ 38,39	\$ 59,14
	2. Dengan Landing dan Reshipping Operation	box	\$ 65,36	\$ 97,53



PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
BELAWAN INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

No.	Jenis Pelayanan	SAT	BESARAN TARIF	
			UKURAN CONTAINER	
			20'	40'
5	UNCONTAINERIZED CARGO	sat	Berat Kotor s/d 20 ton	Berat Kotor > 20 s/d 35 ton
	a. Uncontainerized Cargo (tidak termasuk uang dermaga)			
	1. Dibongkar ke atas chasis/trailer atau dimuat dari chasis/trailer pengguna jasa	box	\$ 376,61	\$ 565,44
	2. Shifting			
	- Tanpa Landing dan Reshipping Operation	box	\$ 376,61	\$ 564,40
	- Dengan Landing dan Reshipping Operation	box	\$ 561,29	\$ 842,45
	b. Transhipment (termasuk uang dermaga)	box	\$ 226,18	\$ 339,26
6	PETIKEMAS OVER HEIGHT/OVER WIDHT/OVER LENGHT			
	a. FCL (termasuk Uang Dermaga)	box	\$ 365,20	\$ 547,80
	b. Transhipment (termasuk uang termaga)	box	\$ 182,60	\$ 275,98
	c. Shifting Petikemas OH/OW/OL			
	- Tanpa Landing dan Reshipping Operation	box	\$ 184,68	\$ 278,05
	- Dengan Landing dan Reshipping Operation	box	\$ 311,25	\$ 466,88
7	PEMBATALAN MUAT		Rp 778.000	Rp 778.000
8	MEMBUKA DAN MENUTUP PALK	Per Palka	\$ 71,59	\$ 71,59



GENERAL MANAGER

ARIS ZULKARNAIN